



**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROPINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
PAJAK DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 95 ayat (1) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal 286 ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3259);
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);

6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
12. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4111);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 5161);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 5950);
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.07/2010 tentang Penunjukan Badan atau Perwakilan Lembaga Internasional Yang Tidak Dikenakan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 414);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 180);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 235);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
DAN
BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur;

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Badan Pengelola Pendapatan Daerah selanjutnya disingkat Bappenda atau dengan nama lain adalah unsur pelaksana pemerintahan daerah yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diberi kewenangan dalam bidang pendapatan daerah;
6. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah selanjutnya disingkat Kabappenda adalah pimpinan Bappenda yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
7. Satuan Organisasi Perangkat Daerah Pemungut selanjutnya disingkat SOPD Pemungut adalah Badan/Dinas/Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang memungut dan mengelola sumber-sumber Pendapatan Daerah;
8. Pemegang Kas Daerah adalah Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Cabang Sampit;
9. Pendapatan Daerah adalah seluruh penerimaan Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Lain-lain;
10. Penerimaan lain-lain adalah seluruh pendapatan Daerah diluar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
11. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib pajak kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama lain dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
13. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
14. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya yang mencakup motel, losmen, pondok pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, penginapan, rumah sewa, rumah kos, tempat penampungan, barak dengan jumlah minimal 10 (sepuluh) kamar, termasuk mess perusahaan dan sejenisnya yang dipungut bayaran atau tidak;
15. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
16. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga bar, rumah makan, warung/kios, kafetaria, kantin, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
17. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
18. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut pajak.
19. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan Reklame.
20. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragam dirancang untuk komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan atau dinikmati oleh umum.
21. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan

sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

22. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan, baik dari sumber alam didalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
23. Mineral bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang Mineral dan Batubara.
24. Pajak Parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan oleh orang pribadi atau Badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor atau garasi kendaraan yang memungut bayaran.
25. Areal/tempat parkir adalah tempat-tempat yang dibangun atau disediakan khusus sebagai tempat parkir kendaraan bermotor dan atas penyediaan tempat tersebut, pengelola memungut biaya Parkir.
26. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
27. Wajib Pajak Parkir adalah perorangan dan/atau pengusaha yang menyelenggarakan usaha parkir.
28. Penyelenggaraan Parkir adalah jasa yang menyediakan tempat parkir Kendaraan Bermotor.
29. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan Air tanah.
30. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah yang diambil dan ditampung dalam suatu tempat penampungan.
31. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet.
32. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap* haga, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
33. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan untuk sektor perdesaan dan perkotaan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
34. Bumi adalah permukaan tanah yang meliputi dataran kering dan perairan pedalaman serta laut wilayah Daerah.
35. Bangunan adalah konstruksi teknik yang diletakkan secara tetap pada permukaan tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
36. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP Pengganti.
37. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di daerah.
38. Nomor Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NOP adalah nomor yang diberikan sebagai Identitas Objek Pajak.
39. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang dan bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah dan/atau bangunan.

40. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
41. Nilai Perolehan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NPOP adalah besaran nilai/harga objek pajak yang dipergunakan sebagai dasar pengenaan pajak.
42. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak, yang selanjutnya disingkat NPOPTKP adalah besaran nilai yang merupakan batas tertinggi nilai/harga objek pajak yang tidak dikenakan pajak.
43. Pejabat Pembuat Akta Tanah selanjutnya disingkat PPAT adalah Pejabat umum yang diberi kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum tertentu dalam membuat akta-akta otentik mengenai hak atas tanah atau bangunan.
44. Surat Izin Usaha Perdagangan selanjutnya disingkat SIUP adalah surat izin yang diberikan oleh pemerintah daerah sebagai salah satu syarat untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan.
45. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.
46. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelola, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.
47. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
48. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di daerah.
49. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
50. Tahun Pajak adalah jangka yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
51. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di daerah.
52. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, kegiatan penagihan pajak yang terutang sampai kepada pengawasan penyetoran.
53. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
54. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
55. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
56. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada wajib pajak.
57. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya di singkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

58. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah yang telah ditetapkan.
59. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit atau pajak tidak berutang dan tidak ada kredit pajak.
60. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
61. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
62. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
63. Surat Keberatan adalah pengajuan keberatan dari wajib pajak secara tertulis yang memenuhi syarat terhadap besaran pajak yang diterbitkan melalui Surat Ketetapan.
64. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas penanganan keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.
65. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh wajib pajak.
66. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
67. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
68. Pembukuan wajib pajak adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya-biaya yang dikeluarkan, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan penyusunan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak.

BAB II JENIS PAJAK

Pasal 2

Jenis Pajak yang berlaku adalah sebagai berikut :

1. Pajak Hotel;
2. Pajak Restoran;
3. Pajak Hiburan;
4. Pajak Reklame;
5. Pajak Penerangan Jalan;

6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
7. Pajak Parkir;
8. Pajak Air Tanah;
9. Pajak Sarang Burung Walet;
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

BAB III
PAJAK HOTEL

Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Pajak

Pasal 3

- (1) Dengan nama Pajak Hotel dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Hotel.
- (2) Objek Pajak Hotel adalah setiap pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, meliputi :
 - a. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek, antara lain: penginapan, motel, losmen, pondok pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, penginapan, rumah sewa, rumah kos, tempat penampungan, barak dengan jumlah minimal 10 (sepuluh) kamar, termasuk mess perusahaan dan sejenisnya yang dipungut bayaran atau tidak;
 - b. Pelayanan penunjang antara lain restoran, telepon, faksimili, teleks, internet, VCD/DVD player, fotocopy, pelayanan cuci (laundry), taksi dan pengangkutan lainnya yang disediakan atau dikelola hotel;
 - c. Fasilitas olah raga dan hiburan antara lain Pusat Kebugaran (fitness centre), kolam renang, tenis, golf, karaoke, pub, diskotik, salon kecantikan, spa/massage yang disediakan atau dikelola hotel;
 - d. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel.

Pasal 4

Dikecualikan dari objek pajak adalah :

- a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
- b. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
- c. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
- d. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum;

Pasal 5

- (1) Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada Hotel.
- (2) Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.

Bagian Kedua
Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak

Pasal 6

Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel.

Pasal 7

Tarif Pajak ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).

Pasal 8

Besaran Pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Bagian Ketiga Masa Pajak dan Saat Pajak Terutang

Pasal 9

- (1) Masa Pajak Hotel adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Pajak Hotel Terutang terjadi pada saat kegiatan pelayanan Hotel dilakukan.

BAB IV PAJAK RESTORAN

Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek Pajak

Pasal 10

- (1) Dengan nama Pajak Restoran dipungut Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
- (2) Objek Pajak adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran meliputi penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.
- (3) Tidak termasuk Objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per bulan.

Pasal 11

- (1) Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran.
- (2) Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran.

Bagian Kedua Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak

Pasal 12

Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran.

Pasal 13

Tarif Pajak ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).

Pasal 14

Besaran Pokok Pajak Restoran yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Bagian Ketiga Masa Pajak dan Saat Pajak Terutang

Pasal 15

- (1) Masa Pajak Restoran adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Pajak Restoran Terutang terjadi pada saat kegiatan pelayanan Restoran dilakukan.

BAB V
PAJAK HIBURAN

Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Pajak

Pasal 16

- (1) Dengan nama Pajak Hiburan dipungut pajak atas penyelenggaraan Hiburan.
- (2) Objek Pajak adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran, yang meliputi:
 - a. Tontonan Film;
 - b. Pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. Kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya;
 - d. Pameran;
 - e. Diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya;
 - f. Sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. Permainan bilyar, golf, dan bowling;
 - h. Pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
 - i. Panti pijat, repleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center);
 - j. Pertandingan olah raga.
- (3) Dikecualikan dari Objek Pajak Hiburan adalah kesenian rakyat/tradisional non komersial.

Pasal 17

- (1) Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati Hiburan;
- (2) Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Hiburan.

Bagian Kedua
Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak

Pasal 18

- (1) Dasar pengenaan pajak adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh Penyelenggara Hiburan.
- (2) Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Hiburan.

Pasal 19

- (1) Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi 15 % (Lima belas persen).
- (2) Khusus untuk hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, klab malam, permainan ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap/spa, tarif pajak hiburan sebesar 25 % (Dua puluh lima persen).
- (3) Khusus hiburan kesenian rakyat/ tradisional dikenakan pajak hiburan sebesar 5 % (Lima persen).

Pasal 20

Besaran pokok Pajak Hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

Bagian Ketiga
Masa Pajak dan Saat Pajak Terutang

Pasal 21

- (1) Masa Pajak Hiburan adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan kalender.

- (2) Masa Pajak Hiburan Insidental adalah selama penyelenggaraan Hiburan berlangsung.
- (3) Pajak Hiburan Terutang terjadi pada saat penyelenggaraan dan/atau pembayaran Hiburan.

BAB VI
PAJAK REKLAME

Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Pajak

Pasal 22

- (1) Dengan nama Pajak Reklame dipungut pajak atas penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek pajak adalah semua penyelenggaraan Reklame yang meliputi :
 - a. Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron/Runtext dan sejenisnya;
 - b. Reklame Kain;
 - c. Reklame spanduk;
 - d. Reklame Melekat (stiker);
 - e. Reklame Selebaran;
 - f. Reklame Berjalan;
 - g. Reklame Udara;
 - h. Reklame Apung;
 - i. Reklame Suara;
 - j. Reklame film/slide; dan
 - k. Reklame peragaan.

Pasal 23

Dikecualikan dari objek pajak adalah :

- a. Penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
- b. Label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
- c. Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
- d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, Sosial Kemasyarakatan dan Keagamaan.

Pasal 24

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame;
- (2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame;
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau Badan, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan tersebut;
- (4) Dalam hal Reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, Wajib Pajak adalah pihak ketiga tersebut.

Bagian Kedua
Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak

Pasal 25

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame;
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Nilai Kontrak Reklame;

- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, dilokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media Reklame;
- (4) Dalam hal Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
- (5) Penghitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan rumus sebagai berikut :

Jenis Reklame x Jumlah Reklame x Indeks Lokasi (Nilai Strategi) x Ukuran Media Reklame x Jangka Waktu Penyelenggaraan Reklame x Besaran Tarif

- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 26

Tarif Pajak Reklame ditetapkan 10% (sepuluh persen).

Pasal 27

Besaran Pokok Pajak Reklame yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.

Bagian Ketiga Masa Pajak dan Saat Pajak Terutang

Pasal 28

- (1) Masa Pajak Reklame adalah selama penyelenggaraan reklame berlangsung.
- (2) Pajak Reklame Terutang terjadi pada saat penyelenggaraan Reklame.

BAB VII PAJAK PENERANGAN JALAN

Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek Pajak

Pasal 29

- (1) Dengan nama Pajak Penerangan Jalan, di pungut pajak atas setiap penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
- (2) Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.
- (3) Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi seluruh pembangkit listrik.
- (4) Dikecualikan dari objek Pajak Penerangan Jalan adalah :
 - a. Penggunaan tenaga listrik oleh Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. Penggunaan tenaga Listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, perwakilan asing dengan azas timbal balik;
 - c. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari Instansi teknis terkait.

Pasal 30

- (1) Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat menggunakan tenaga listrik;

- (2) Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga listrik;
- (3) Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah penyedia tenaga listrik.

Bagian Kedua
Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak

Pasal 31

- (1) Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik;
- (2) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan :
 - a. dalam hal tenaga listrik berasal dari PLN dan bukan PLN dengan pembayaran, nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kwh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik;
 - b. dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
- (3) Harga satuan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan oleh Bupati dengan berpedoman kepada harga satuan listrik yang berlaku untuk PLN.

Pasal 32

- (1) Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
- (2) Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 3 % (tiga persen);
- (3) Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 33

- (1) Besaran Pokok Pajak Penerangan Jalan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud Pasal 32;
- (2) Hasil penerimaan Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.

Bagian Ketiga
Masa Pajak dan Saat Pajak Terutang

Pasal 34

- (1) Masa Pajak Penerangan Jalan adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan kalender;
- (2) Pajak Penerangan Jalan Terutang berlaku sejak digunakannya tenaga listrik.

BAB VIII
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Bagian Kesatu
Nama, Obyek dan Subyek Pajak

Pasal 35

- (1) Dengan nama Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dipungut Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di atas permukaan bumi untuk dimanfaatkan secara komersial oleh badan maupun perorangan;
- (2) Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang meliputi :
 - a. Mineral Bukan Logam ;

1. Asbes,
2. Bentonit,
3. Dolomit,
4. Felspar,
5. Garam batu (halik),
6. Grafit,
7. Gips,
8. Kalsit,
9. Kaolin,
10. Magnesit,
11. Mika,
12. Marmar,
13. Nitrat,
14. Obsidian,
15. Oker,
16. Pasir kuarsa,
17. Perlit,
18. Phospat,
19. Talk,
20. Tawas (alum),
21. Yasosif,
22. Zeolit,
23. Mineral bukan logam lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Batuan :

1. Batu tulis,
2. Batu setengah permata,
3. Batu kapur;
4. Batu apung;
5. Batu permata;
6. Granit/andesit,
7. Leusit,
8. Pasir kerikil,
9. Tanah serap, (fuller earth),
10. Tanah diatoure,
11. Tanah liat,
12. Tras,
13. Basal,
14. Trakkit,
15. Batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dikecualikan dari Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipa air/gas;
- b. kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial; dan

- c. pengambilan mineral bukan logam dan batuan oleh yayasan untuk kegiatan sosial keagamaan.

Pasal 36

- (1) Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau kelompok yang mengambil dan mempergunakan Mineral Bukan Logam dan Batuan untuk keperluan sendiri atau kelompok.
- (2) Wajib Pajak Badan Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Badan usaha yang mengambil mineral bukan logam dan batuan untuk keperluan komersial.

Bagian Kedua Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak

Pasal 37

- (1) Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai jual Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) Nilai Jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (3) Dalam hal nilai pasar dari hasil produksi mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sulit diperoleh, digunakan harga standar yang ditetapkan dengan peraturan Bupati yang berpedoman pada Peraturan Gubernur.
- (4) Nilai Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan secara periodik berdasarkan Keputusan Bupati sesuai dengan harga rata-rata yang berlaku pada lokasi setempat.

Pasal 38

Tarif Pajak ditetapkan sebesar 5 % (lima persen).

Pasal 39

Besaran Pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.

Bagian Ketiga Masa Pajak dan Saat Pajak Terutang

Pasal 40

- (1) Masa Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Terutang terjadi sejak diterbitkannya SKPD.

BAB IX PAJAK PARKIR

Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek Pajak

Pasal 41

- (1) Dengan nama Pajak Parkir dipungut pajak atas penyelenggaraan tempat parkir.
- (2) Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

Pasal 42

Tidak termasuk objek Pajak Parkir adalah :

- a. Penyelenggaraan Tempat Parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- b. Penyelenggaraan Tempat Parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
- c. Penyelenggaraan Tempat Parkir oleh Kedutaan, Konsulat dan Perwakilan Negara Asing dengan azas timbal balik.

Pasal 43

- (1) Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan Parkir Kendaraan Bermotor.
- (2) Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan Tempat Parkir.

Bagian Kedua Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak

Pasal 44

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara Tempat Parkir;
- (2) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga Parkir dan Parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Parkir.

Pasal 45

Tarif Pajak ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen) dihitung dari dasar pengenaan pajak.

Pasal 46

Besaran Pokok Pajak Parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.

Bagian Ketiga Masa Pajak dan Saat Pajak Terutang

Pasal 47

- (1) Masa Pajak Parkir adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Pajak Parkir Terutang terjadi pada saat dipungutnya biaya parkir.

BAB X PAJAK AIR TANAH

Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek Pajak

Pasal 48

- (1) Dengan nama Pajak Air Tanah dipungut pajak atas setiap pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (3) Dikecualikan dari objek Pajak Air Tanah adalah :
 - a. Pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah untuk keperluan dasar rumah tangga;
 - b. Pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah untuk keperluan pengairan dan perikanan rakyat;
 - c. Pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah untuk keperluan sosial antara lain Sekolah dan Rumah Ibadah, Panti Jompo, Panti Asuhan dan sejenisnya.
 - d. Pengambilan dan pemanfaatan air tanah oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 49

- (1) Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah;
- (2) Wajib Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Bagian Kedua Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak

Pasal 50

- (1) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor sebagai berikut :
 - a. Jenis Sumber air;
 - b. Lokasi sumber air;
 - c. Tujuan pengambilan dan/ataupemanfaatan air;
 - d. Volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. Kualitas Air;
 - f. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/ataupemanfaatan air.
- (3) Besarnya Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati atau Keputusan Bupati.

Pasal 51

Tarif Pajak ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen).

Pasal 52

Besarnya Pokok Pajak yang Terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1).

Pasal 53

Pajak yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Bagian Ketiga Masa Pajak dan Saat Pajak Terutang

Pasal 54

- (1) Masa Pajak Air Tanah adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Pajak Air Tanah Terutang adalah sejak dimanfaatkan/diambilnya air tanah melalui penetapan SKPD.

BAB XI PAJAK SARANG BURUNG WALET

Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek Pajak

Pasal 55

- (1) Dengan nama Pajak Sarang Burung Walet dipungut pajak atas setiap pengambilan dan/atau perusahaan Sarang Burung Walet;
- (2) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau perusahaan Sarang Burung Walet.

Pasal 56

Dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan Sarang Burung Walet yang telah dikenakan PNPB.

Pasal 57

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet;
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.

Bagian Kedua Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak

Pasal 58

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah Nilai/Harga Jual Sarang Burung Walet.
- (2) Nilai/Harga Jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara satuan harga pasar secara umum Sarang Burung Walet dengan volume/jumlah Sarang Burung Walet.

Pasal 59

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 5 % (lima persen).

Pasal 60

Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang Terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1).

Pasal 61

- (1) Pajak Sarang Burung Walet yang Terutang dipungut di wilayah tempat pengambilan dan/atau perusahaan Sarang Burung Walet atau di tempat lainnya.
- (2) Sarang burung walet yang akan dijual ke luar daerah baik melalui jalur udara, darat, sungai maupun laut wajib dilengkapi rekomendasi dari SOPD teknis dan asli tanda bukti lunas pembayaran pajak sarang burung walet yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga Masa Pajak dan Saat Pajak Terutang

Pasal 62

- (1) Masa Pajak Sarang Burung Walet adalah jangka waktu yang terjadi pada saat setiap pengambilan atau untuk setiap panen.
- (2) Pajak Sarang Burung Walet terutang terjadi sejak diterbitkannya SKPD.

BAB XII PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek Pajak

Pasal 63

Dengan nama PBB-P2, dipungut Pajak atas kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan bumi dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.

Pasal 64

- (1) Objek PBB-P2 yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan untuk sektor perdesaan perkotaan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

- (2) Termasuk dalam pengertian Bangunan adalah :
- a. Jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik dan emplasemennya, yang merupakan satu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut;
 - b. Jalan tol;
 - c. Kolam renang;
 - d. Pagar mewah;
 - e. Tempat olahraga;
 - f. Galangan kapal, dermaga;
 - g. Taman mewah;
 - h. Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak;
 - i. Menara; dan
 - j. Tempat lainnya yang memberikan manfaat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (4) Objek Pajak yang tidak dikenakan PBB-P2 adalah objek pajak yang :
- a. Digunakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenisnya;
 - d. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. Digunakan oleh Badan atau Perwakilan Lembaga Internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.
- (5) Besarnya NJOPTKP ditetapkan sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.

Pasal 65

- (1) Subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Bagian Kedua

Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak

Pasal 66

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah.
- (3) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar.
- (4) Dalam hal tidak diperoleh harga rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (3), perhitungan NJOP dapat dilakukan dengan metode:
- a. Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis;
 - b. Nilai perolehan baru; dan

c. Nilai jual pengganti.

- (5) Penghitungan NJOP sebagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat (4) dilakukan melalui penilaian.
- (6) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 67

- (1) Tarif PBB-P2 untuk NJOP sampai dengan Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen) per tahun.
- (2) Tarif PBB-P2 untuk NJOP di atas Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen) per tahun.

Pasal 68

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) setelah dikurangi NJOPTKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (5).

Bagian Ketiga Pendataan, Penetapan dan Pelimpahan Wewenang Pemungutan PBB-P2

Pasal 69

- (1) Pendataan dilakukan dengan menggunakan SPOP.
- (2) SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Bupati atau pejabat yang berwenang, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP oleh Subjek Pajak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendataan dan pelaporan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 70

- (1) Berdasarkan SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1), Bupati atau pejabat yang berwenang menerbitkan SPPT.
- (2) Bupati atau pejabat yang berwenang dapat mengeluarkan SKPD dalam hal-hal sebagai berikut:
 - a. Apabila SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) tidak disampaikan dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Bupati atau pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;
 - b. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.
- (3) Bupati atau pejabat yang berwenang melakukan perubahan SKPD dalam hal terjadi perubahan pajak terutang pada masa pajak yang berjalan dan ditetapkan sebagai pajak terutang dalam masa pajak tahun berikutnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi, tata cara penerbitan dan penyampaian SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 71

- (1) Bupati atau pejabat yang berwenang melakukan pendaftaran, pendataan, penilaian serta pemungutan PBB-P2.
- (2) Tata cara pendaftaran, pendataan dan penilaian serta pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Penilaian PBB-P2

Pasal 72

- (1) Bupati atau pejabat yang berwenang melakukan penilaian terhadap objek pajak PBB-P2.
- (2) Penilaian objek PBB-P2 meliputi jenis, pendekatan dan cara penilaian serta pelaksanaan penilaian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penilaian objek pajak dan subjek pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Masa Pajak dan Saat PBB-P2 Terutang

Pasal 73

- (1) Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (2) Saat pajak terutang adalah menurut keadaan objek pajak yaitu pada tanggal 1 Januari.
- (3) Pajak yang terutang berdasarkan SPPT harus dilunasi oleh wajib pajak selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkan.
- (4) Pajak terutang untuk objek pajak baru berdasarkan SPPT harus dilunasi setelah jatuh tempo cetak massal, dan selambat-lambatnya harus dilunasi tanggal 31 Desember tahun berkenaan.
- (5) Pembayaran pajak terutang dilakukan di Kas Daerah melalui Bendaharawan Penerima Bappenda atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB XIII
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Pajak

Pasal 74

- (1) Dengan nama Pajak BPHTB dipungut pajak atas setiap perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Objek Pajak BPHTB adalah Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (3) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemindahan hak karena :
 - 1) jual beli;
 - 2) tukar menukar;
 - 3) hibah;
 - 4) hibah wasiat;
 - 5) waris;
 - 6) pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 - 7) pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 - 8) penunjukan pembeli dalam lelang;
 - 9) pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - 10) penggabungan usaha;
 - 11) peleburan usaha;
 - 12) pemekaran usaha; atau
 - 13) hadiah.
 - b. pemberian hak baru karena :
 - 1) kelanjutan pelepasan hak; atau

2) di luar pelepasan hak.

(4) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. hak milik;
- b. hak guna usaha;
- c. hak guna bangunan;
- d. hak pakai;
- e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
- f. hak pengelolaan.

Pasal 75

Dikecualikan dari objek Pajak BPHTB adalah objek pajak yang diperoleh :

- a. Perwakilan Diplomatik, Konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
- b. Negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
- c. Badan atau Perwakilan Internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut;
- d. Orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
- e. Orang pribadi atau Badan karena wakaf; dan
- f. Orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.

Pasal 76

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Bagian Kedua Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak

Pasal 77

- (1) Dasar pengenaan BPHTB adalah NPOP.
- (2) NPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal:
 - a. Jual beli adalah harga transaksi;
 - b. Tukar menukar adalah nilai pasar;
 - c. Hibah adalah nilai pasar;
 - d. Hibah wasiat adalah nilai pasar;
 - e. Waris adalah nilai pasar;
 - f. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain adalah nilai pasar;
 - g. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar;
 - h. Peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan tetap adalah nilai pasar;
 - i. Pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar;
 - j. Pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak adalah nilai pasar;
 - k. Penggabungan usaha nilai pasar;
 - l. Peleburan usaha adalah nilai pasar;

- m. Pemekaran usaha adalah nilai pasar;
 - n. Hadiah adalah nilai pasar;
 - o. Penunjukan pembelian dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang.
- (3) Jika NPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf n tidak diketahui atau lebih rendah dari pada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, maka NPOP yang digunakan merupakan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan;
 - (4) Besar NPOPTKP ditetapkan sebesar Rp 60.000.000,-(Enam puluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak;
 - (5) Dalam hal perolehan hak waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus sederajat keatas atau satu derajat ke bawah dengan memberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, NPOPTKP ditetapkan sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah).

Pasal 78

Tarif Pajak BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 79

- (1) Besaran Pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) setelah dikurangi NPOPTKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (4) atau ayat (5);
- (2) BPHTB terutang yang dipungut berada di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Bagian Ketiga Saat Pajak Terutang

Pasal 80

- (1) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan untuk:
 - a. Jual beli adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - b. Tukar menukar adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - c. Hibah adalah sejak tanggal dibuat dan ditanda tanganinya akta;
 - d. Hibah wasiat adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - e. Waris adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - f. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - g. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - h. Putusan hakim adalah sejak tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - i. Pemberian hak baru atas Tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;
 - j. Pemberian hak baru di luar pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkan surat keputusan pemberian hak;
 - k. Penggabungan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatangani akta;
 - l. Peleburan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - m. Pemekaran usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - n. Hadiah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - o. Lelang adalah sejak tanggal penunjukan pemenang lelang.
- (2) Pajak yang terutang harus dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak sebagaimana dimaksud pada ayat(1).

Pasal 81

- (1) PPAT/Notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak.
- (2) Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang negara hanya dapat menandatangani risalah lelang Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak.
- (3) Kepala Kantor Pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran Hak atas Tanah atau pendaftaran peralihan Hak atas Tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak.

Pasal 82

PPAT/Notaris dan Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara melaporkan pembuatan akta atau risalah lelang BPHTB kepada Bupati melalui Bappenda paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

Pasal 83

- (1) PPAT/Notaris dan Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang negara, yang melanggar ketentuan sebagaimana dalam Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap pelanggaran.
- (2) PPAT/Notaris dan Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang negara, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 82 dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap laporan.
- (3) Kepala Kantor Pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan.

Bagian Keempat Penelitian SSPD BPHTB

Pasal 84

- (1) Penelitian SSPD BPHTB meliputi :
 - a. Kesesuaian nomor objek Pajak yang dicantumkan dalam SSPD dengan nomor objek pajak yang tercantum dalam fotocopi SPPT atau bukti pembayaran PBB-P2 lainnya dan pada basis data PBB-P2;
 - b. Kesesuaian NJOP bumi per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP bumi per meter persegi pada basis data PBB-P2;
 - c. Kesesuaian NJOP bangunan per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP bangunan per meter persegi pada basis data PBB-P2;
 - d. Kebenaran penghitungan BPHTB yang meliputi NPOP, NJOP, NJOP tidak kena Pajak, tarif pengenaan atas objek Pajak tertentu, BPHTB terutang atau yang harus dibayar; dan
 - e. Kebenaran penghitungan BPHTB yang disetor, termasuk besarnya pengurangan yang dihitung sendiri.
- (2) Objek Pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi perolehan hak karena waris dan hibah wasiat.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) jumlah Pajak yang disetorkan lebih kecil dari jumlah Pajak terutang, Wajib Pajak wajib membayar selisih kekurangan tersebut.

Bagian Kelima Ketentuan Pemungutan BPHTB

Pasal 85

- (1) Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang dengan tidak mendasarkan pada adanya surat ketetapan pajak.

- (2) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan SSPD.
- (3) SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga merupakan SPTPD.
- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati atau Pejabat yang berwenang setelah dilakukan pelunasan pajak terutang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi, ukuran, tata cara pembayaran dan penyampaian SSPD ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 86

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati atau pejabat yang berwenang dapat menerbitkan :
 - a. Surat Ketetapan BPHTB Kurang Bayar apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang tidak atau kurang bayar;
 - b. Surat Ketetapan BPHTB Kurang Bayar Tambahan apabila ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan BPHTB Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung mulai saat terutangnya pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan BPHTB Kurang Bayar.
- (3) Jumlah Kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan BPHTB Kurang Bayar Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut, kecuali Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

Pasal 87

- (1) Bupati atau pejabat yang berwenang dapat menerbitkan Surat Tagihan BPHTB apabila :
 - a. Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
 - b. Dari hasil pemeriksaan Surat Setoran BPHTB terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung;
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga.
- (2) Jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dalam Surat Tagihan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Surat Ketetapan BPHTB Kurang Bayar, Surat Ketetapan BPHTB Kurang Bayar Tambahan, Surat Tagihan BPHTB, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan maupun Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (4) Bupati atau pejabat yang berwenang dapat :
 - a. Mengurangkan atau membatalkan Surat Ketetapan BPHTB Kurang Bayar, Surat Ketetapan BPHTB Kurang Bayar Tambahan, Surat Tagihan BPHTB, atau Surat Ketetapan BPHTB Lebih Bayar yang tidak benar;
 - b. Mengurangkan atau membatalkan Surat BPHTB;
 - c. Membatalkan hasil pemeriksaan yang diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - d. Mengurangkan ketetapan BPHTB terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 88

Pajak yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur.

BAB XV
PENDAFTARAN DAN PENDATAAN WAJIB PAJAK
Pasal 89

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan usahanya kepada Pemerintah Daerah melalui Bappenda dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya kegiatan usahanya, kecuali ditentukan lain;
- (2) Apabila Wajib Pajak tidak melaporkan sendiri usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bappenda akan mendaftarkan usaha Wajib Pajak secara jabatan.
- (3) Pendaftaran usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sebagai berikut :
- a. Pemilik usaha/penanggung jawab atau kuasanya mengambil, mengisi dengan benar dan menandatangani formulir pendaftaran yang disediakan oleh Bappenda;
 - b. Formulir pendaftaran yang telah diisi dan ditandatangani disampaikan kembali ke Bappenda dengan melampirkan :
 - 1) Fotocopy KTP pemilik usaha/penanggung jawab/penerima kuasa ;
 - 2) Fotocopy Surat Keterangan domisili tempat usaha ;
 - 3) Fotocopy SIUP, jika ada ;
 - 4) Fotocopy Akte Pendirian Usaha/Surat Keterangan usaha, jika ada ;
 - 5) Surat Kuasa dan foto copy KTP apabila pemilik usaha/penanggung jawab berhalangan dengan disertai fotocopy KTP dari pemberi kuasa ;
 - c. Terhadap penerimaan berkas pendaftaran, Bappenda memberikan tanda terima pendaftaran;
 - d. Berdasarkan keterangan Wajib Pajak dan data yang ada pada formulir pendaftaran, Kepala Bappenda menerbitkan :
 - 1) Surat Pengukuhan/ Penunjukan sebagai Pemilik/ Penanggungjawab Usaha/ Wajib Pungut Pajak Daerah;
 - 2) Kartu NPWPD ;
 - 3) Pedoman Pemungutan Pajak.
 - e. Penyerahan Surat Pengukuhan, Kartu NPWPD dan Pedoman Pemungutan Pajak kepada pemilik usaha/penanggungjawab atau kuasanya sesuai tanda terima pendaftaran.

BAB XVI
PEMUNGUTAN DAN PENETAPAN PAJAK
Pasal 90

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan;
- (2) Setiap Wajib Pajak wajib membayar Pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak;
- (3) Jenis pajak yang dipungut berdasarkan Penetapan Bupati atau pejabat yang berwenang adalah:
- a. Pajak Reklame;
 - b. Pajak Air Tanah; dan

c. PBB-P2.

- (4) Jenis pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak adalah :
- a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Penerangan Jalan;
 - e. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - f. Pajak Parkir;
 - g. Pajak Sarang Burung Walet; dan
 - h. BPHTB.

Pasal 91

- (1) Wajib Pajak yang memenuhi ketentuan perpajakan ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang berwenang dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa karcis dan nota perhitungan;

Pasal 92

- (1) Setiap wajib pajak yang membayar sendiri pajak terutang wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan benar, jelas dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Bupati atau pejabat yang berwenang selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum berakhirnya masa pajak.

BAB XVII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 93

- (1) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya dengan dibayar sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (4), maka dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati atau pejabat yang berwenang dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB dalam hal :
 - 1) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang bayar;
 - 2) Jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati atau pejabat yang berwenang dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;
 - 3) Jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
 - b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.
 - c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) dan angka 2) dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;
- (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

- (5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;

Pasal 94

- (1) Tata cara penerbitan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, SPTPD, SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada Pasal 91 ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati atau Keputusan Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, SPTPD, SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada Pasal 93 ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 95

- (1) Bupati atau pejabat yang berwenang dapat menerbitkan STPD jika :
- Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - Dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
 - Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutang pajak.
- (3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.

BAB XVIII TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN PAJAK

Pasal 96

- (1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah melalui Bendaharawan Penerima Bappenda atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang telah ditentukan oleh Bupati.
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD.

Pasal 97

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Bupati atau pejabat yang berwenang dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pajak terutang pada kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (2) harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (4) Bupati atau pejabat yang berwenang dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) perbulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.
- (5) Persyaratan untuk mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran

angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (4) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 98

- (1) Bupati atau pejabat yang berwenang menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak.
- (2) SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (3) Bupati atau pejabat yang berwenang atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran, serta penagihan pajak ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 99

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang bayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) BPHTB yang terutang berdasarkan SKPKB, SKPKBT, STPD, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan maupun Putusan Banding yang tidak atau kurang bayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (3) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan prosedur ketentuan yang berlaku.

BAB XIX PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 100

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak atas permohonan wajib pajak, berdasarkan hasil kajian, hasil pemeriksaan, saran dan pertimbangan teknis dari pejabat Bappenda.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

BAB XX TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 101

- (1) Bupati atau pejabat yang berwenang karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :
 - a. Membetulkan SKPD dan SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan perpajakan daerah;
 - b. Membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak yang tidak benar;
 - c. Mengurangkan atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.

- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atau SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Bupati atau pejabat yang berwenang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
- (3) Bupati atau pejabat yang berwenang paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima sudah harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati atau Pejabat Berwenang tidak memberikan keputusan, Permohonan Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

BAB XXI KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 102

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang berwenang atas suatu : SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDKLB dan SKPDN oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (3) Keberatan dapat diajukan apabila wajib pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang disetujuinya dengan melampirkan asli tanda bukti lunas pembayarannya.
- (4) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatas tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan/atau diproses.

Pasal 103

- (1) Bupati atau pejabat yang berwenang dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima harus memberikan keputusan.
- (2) Keputusan Bupati atau pejabat yang berwenang atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, menambah atau mengurangi besarnya pajak yang terutang.
- (3) Apabila setelah lewat 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati atau pejabat yang berwenang tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan wajib pajak dianggap dikabulkan.

Pasal 104

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang berwenang.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas kepada Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding menanggihkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Pasal 105

- (1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan

sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.

- (3) Dalam hal keberatan wajib pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (4) Dalam hal wajib pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.
- (5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB XXII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 106

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Bupati atau pejabat yang berwenang secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya:
 - a. Nama dan alamat Wajib Pajak;
 - b. Masa Pajak;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak;
 - d. Alasan yang jelas dengan didukung data dan perhitungan.
- (2) Bupati atau pejabat yang berwenang dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui, Bupati atau pejabat yang berwenang tidak memberikan keputusan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan SPMKP.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Bupati atau pejabat yang berwenang memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) perbulan atas keterlambatan kelebihan pembayaran pajak.

Pasal 107

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 107, pembayarannya dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XXIII KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 108

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah.

- (2) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada pemerintah daerah.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan Wajib Pajak.

Pasal 109

- (1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kadaluwarsa diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XXIV

PEMBUKUAN, PEMANGGILAN DAN PEMERIKSAAN

Bagian Kesatu

Pembukuan

Pasal 110

- (1) Wajib Pajak wajib menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan prinsip pembukuan yang berlaku secara umum, sekurang-kurangnya menyelenggarakan pencatatan nilai peredaran uang atau nilai penjualan atau nilai yang menjadi dasar pengenaan pajak.
- (2) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan sebaik-baiknya dan harus mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
- (3) Pembukuan atau pencatatan serta dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan dari Wajib pajak harus disimpan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.
- (4) Tata cara pembukuan, penggunaan bill/bon penjualan/tanda terima/invoice dan pelaporan usaha akan ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pemanggilan dan Pemeriksaan oleh Pejabat/Petugas Bappenda

Pasal 111

- (1) Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban membayar Pajak setelah batas waktu yang telah ditentukan, dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan oleh Pejabat /petugas Bappenda.
- (2) Pemanggilan dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. Mendapatkan atau menggali informasi tentang ketidakpatuhannya dalam membayar pajak.
 - b. Memberikan penjelasan tentang kewajiban yang harus dipenuhi, batas waktu pembayaran pajak yang telah terlampaui.
 - c. Meminta pernyataan tertulis tentang kepastian waktu pembayaran atau pemenuhan kewajiban;
 - d. Membuat Berita Acara Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak.
- (3) Pemanggilan dilakukan hingga 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-

masing selama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat panggilan.

- (4) Wajib Pajak yang tidak memenuhi panggilan hingga panggilan ke 3 (tiga) dapat dilakukan pemanggilan secara paksa dengan bantuan aparat Satpol PP atau aparat penegak hukum.
- (5) Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak dapat dilakukan di kantor dan/atau di tempat domisili Wajib Pajak atau Kuasanya.
- (6) Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak dapat diwakilkan kepada kuasanya dengan menunjukan Surat Kuasa dan KTP kepada pejabat/petugas Pemeriksa.

Bagian Ketiga
Pemanggilan dan Pemeriksaan oleh Aparat Lainnya
Pasal 112

- (1) Bappenda dapat meminta bantuan pemanggilan dan pemeriksaan kepada anggota Satpol PP maupun aparat institusi Penegak Hukum apabila Wajib Pajak tidak memenuhi panggilan dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112.
- (2) Pemanggilan dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar Wajib Pajak segera memenuhi kewajibannya membayar pajak.
- (3) Tahapan pemanggilan dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXV
PENEMPELAN TULISAN DAN PENYEGELAN

Pasal 113

- (1) Wajib Pajak yang tidak membayar pajak sehingga menjadi tunggakan pajak dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, terhadap objek pajak dapat dilakukan penempelan tulisan Pemberitahuan, Peringatan hingga dilakukan penyegelan.
- (2) Penempelan tulisan pemberitahuan, peringatan dan penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Terpadu disaksikan perwakilan aparatur pemerintah kecamatan atau kelurahan/desa atau ketua RT/RW setempat serta dihadiri dan/atau tidak oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (3) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Tim Terpadu terdiri dari :
 - a. Bappenda,
 - b. Satpol PP,
 - c. Inspektorat,
 - d. Institusi Penegak Hukum,
 - e. Kru media cetak atau elektronik,
 - f. Dan lain-lain sesuai kebutuhan.
- (5) Pelaksanaan tugas tim di lapangan dapat diliput dan dipublikasikan oleh awak media cetak maupun elektronik.
- (6) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

BAB XXVI
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 114

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan pajak dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu dan terpenuhinya realisasi sesuai tahapan yang telah ditentukan.

- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

BAB XXVII KETENTUAN KHUSUS

Pasal 115

- (1) Setiap pejabat dan/atau petugas Bappenda wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya baik informasi dan keterangan maupun data lainnya dari wajib pajak yang perlu dirahasiakan berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
- (2) Kewajiban merahasiakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap aparat dan petugas lainnya yang tergabung dalam Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (3).
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah :
 - a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi ahli dalam persidangan di pengadilan; atau
 - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan Bupati untuk memberikan keterangan kepada Pejabat Lembaga Negara atau Instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk memberikan keterangan dan memperlihatkan alat bukti berkenaan dengan wajib pajak kepada pihak yang membutuhkan.
- (5) Untuk kepentingan Hakim dalam pemeriksaan di Pengadilan berkaitan dengan perkara tindak pidana atau perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk memberikan keterangan dan informasi serta memperlihatkan alat bukti yang dimilikinya yang bersumber dari Wajib Pajak.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atas nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB XXVIII PENYIDIKAN

Pasal 116

- (1) PPNS tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah tersebut.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah tersebut.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen berkenaan dengan tindak pidana perpajakan daerah tersebut.

- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana perpajakan daerah tersebut.
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah tersebut.
 - i. Memanggil orang untuk didengarkan keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXIX KETENTUAN PIDANA

Pasal 117

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun pidana atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang kurang bayar.

Pasal 118

- (1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- (2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.
- (4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau Badan selaku wajib pajak karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.

Pasal 119

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) dan ayat (2) merupakan Penerimaan Daerah.

Pasal 120

Tindak Pidana sebagaimana dimaksud Pasal 118 tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutang pajak atau berakhirnya masa pajak.

BAB XXX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 121

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2010 Nomor 52), Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 204), dan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2013 Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Terhadap proses pendataan, pendaftaran, penilaian, penetapan, penagihan, penanganan keberatan yang masih berlangsung dan/atau belum selesai, dapat diselesaikan selama tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XXXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 122

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 12 Nopember 2018
BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

TTD

SUPIAN HADI

Diundangkan di Sampit
pada tanggal 12 Nopember 2018.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

TTD

HALIKINNOR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 6
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH : 06.107/2018

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB.KOTIM



NINO ANDRIA YUDIANTO, S.H
NIP. 19780601 200604 1 004

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
PAJAK DAERAH

I. UMUM

Pajak Daerah adalah salah satu sumber penerimaan daerah yang sangat penting bagi Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah, untuk itu penerimaan Daerah yang berasal dari Pajak Daerah dari waktu ke waktu harus ditingkatkan. Hal ini dimaksudkan agar peranan Daerah dalam memenuhi kebutuhan Daerah khususnya dalam hal penyediaan pelayanan kepada masyarakat dapat semakin meningkat.

Peraturan Daerah ini mengatur mengenai Pajak Daerah di Kabupaten Kotawaringin Timur yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam rangka meningkatkan dan memperluas Potensi Pajak Daerah sebagai penerimaan Daerah yang dinilai sangat efektif dalam mewujudkan keadilan dan pemerataan pembangunan.

Untuk mempermudah pihak-pihak yang berkepentingan dan masyarakat dalam memahami dan mendapatkan informasi berkaitan dengan Pajak Daerah, maka dari beberapa buah Peraturan Daerah yaitu Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Peraturan Daerah tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dijadikan satu buah Peraturan Daerah yang mengatur hal-hal sebagai berikut :

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Sarang Burung Walet;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 : Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Huruf a : Barak dengan jumlah kamar 10 (sepuluh) atau lebih, maksudnya adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki Barak dalam wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur bilamana masing-masing Barak memiliki kurang dari 10 (sepuluh) kamar maka setelah digabung kamarnya berjumlah 10 (sepuluh) kamar atau lebih, termasuk kedalam Pajak Hotel.

Huruf b : Cukup jelas

Huruf c : Yang dimaksud dengan fasilitas olah raga dan hiburan adalah fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan khusus tamu hotel bukan untuk umum.

Huruf d : Cukup jelas.

Pasal 4 : Huruf a : Cukup jelas.

Huruf b : Cukup jelas.

- Huruf c : Cukup jelas
 Huruf d : Cukup jelas
 Pasal 5 : Ayat (1) : Cukup jelas.
 Ayat (2) : Cukup jelas.
 Pasal 6 : Cukup jelas.
 Pasal 7 : Cukup jelas.
 Pasal 8 : Besaran pokok pajak hotel dihitung dengan cara mengalikan jumlah pendapatan dari sewa kamar hotel dengan tarif pajak hotel.

Contoh :

- Hasil pendapatan dari sewa kamar “Hotel Mandala” dalam 1 (satu) bulan = Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- Tarif pajak 10%.
- Pajak yang dibayar oleh “Hotel Mandala” untuk 1 (satu) bulan = Rp 300.000.000,- x 10% = Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

- Pasal 9 : Ayat (1) : Cukup jelas.
 Ayat (2) : Cukup jelas.

- Pasal 10 : Ayat (1) : Cukup jelas.
 Ayat (2) : Cukup jelas.

Ayat (3) : Tidak termasuk objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran bilamana dijumlah keseluruhan nilai penjualannya ternyata kurang dari Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dalam sebulan.

Contohnya :

RM. Sedulur dengan omzet penjualan per bulan sebesar Rp 7.499.000,- (tujuh juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dalam sebulan, maka tidak dikenakan pajak.

- Pasal 11 : Ayat (1) : Cukup jelas.
 Ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 12 : Cukup jelas.

Pasal 13 : Cukup jelas.

Pasal 14 : Besaran pokok pajak restoran dihitung dengan cara mengalikan jumlah penjualan dengan tarif pajak restoran.

Contoh :

- Hasil penjualan makanan “RM. RIA INDAH” dalam 1 (satu) bulan = Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Tarif pajak 10%.
- Pajak yang harus dibayar oleh “RM. RIA INDAH” untuk 1 (satu) bulan = Rp 50.000.000,- x 10% = Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

- Pasal 15 : Ayat (1) : Cukup jelas.
 Ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 16 : Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Huruf a : Cukup jelas.

Huruf b : Cukup jelas.

Huruf c : Yang dimaksud dengan sejenisnya antara lain peragaan busana.

Huruf d : Cukup jelas.

Huruf e : Cukup jelas.

Huruf f : Cukup jelas.

Huruf g : Cukup jelas.

Huruf h : Termasuk di dalamnya balap sepeda, yang dimaksud dengan permainan ketangkasan adalah permainan yang menggunakan peralatan elektronik.

Huruf i : Cukup jelas.

Huruf j : Cukup jelas.

Ayat (3) : Yang dimaksud dengan kesenian rakyat/tradisional adalah hiburan kesenian rakyat/tradisional yang dipandang perlu untuk dilestarikan dan diselenggarakan di tempat yang dapat dikunjungi

- oleh semua lapisan masyarakat.
- Pasal 17 : Ayat (1) : Cukup jelas.
Ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 18 : Ayat (1) : Cukup jelas.
Ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 19 : Ayat (1) : Cukup jelas.
Ayat (2) : Cukup jelas.
Ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 20 : Besaran pokok pajak hiburan dihitung dengan cara mengalikan jumlah uang yang diterima oleh Penyelenggara Hiburan dengan tarif pajak hiburan.
Contoh :
 - Hasil penerimaan uang “Karaoke Wulan” dalam 1 (satu) bulan = Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
 - **Tarif pajak 10 %.**
 - Tarif pajak 25 %.
 - Tarif pajak 5 %.
 - Pajak yang harus dibayar oleh “Karaoke Wulan” untuk 1 (satu) bulan = Rp 100.000.000,- x **10%** = Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
- Pasal 21 : Ayat (1) : Cukup jelas.
Ayat (2) : Cukup jelas.
Ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 22 : Ayat (1) : Cukup jelas.
Ayat (2) : Huruf a : Yang dimaksud reklame papan/ billboard/ videotron/ megatron/ runtext dan sejenisnya adalah reklame berbentuk bidang dengan bahan terbuat dari kayu, logam, fiber glas/kaca, dan bahan lain yang sejenis sesuai dengan perkembangan jaman, yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel pada bangunan dengan konstruksi tetap dan reklame tersebut bersifat permanen.
Yang dimaksud reklame videotron/megatron/runtext dan sejenisnya adalah reklame berbentuk bidang dengan komponen elektronik yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel pada bangunan dan/atau di atas bangunan dengan konstruksi tetap dan bersifat permanen.
- Huruf b : Yang dimaksud reklame kain adalah reklame berbentuk umbul-umbul, banner, spanduk dengan bahan kain dan sejenisnya, yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel pada bangunan dan/atau di atas bangunan dengan konstruksi tetap dan bersifat permanen.
- Huruf c : Yang dimaksud reklame spanduk adalah reklame terbuat dari bahan kain, plastik, dan sejenisnya, yang pemasangannya dengan cara digantung / diikat / ditempel pada suatu tempat pemasangan berupa tiang / dinding dan bersifat permanen.
- Huruf d : Yang dimaksud reklame melekat (stiker) adalah reklame berbentuk bidang dengan bahan kertas, plastik, logam dan sejenisnya, yang pemasangannya dengan cara ditempel dan bersifat permanen.
- Huruf e : Yang dimaksud reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran dengan bahan kertas, plastik dan sejenisnya, yang pemasangannya dengan cara ditempelkan atau disebarluaskan dan bersifat semi permanen.
- Huruf f : Yang dimaksud reklame berjalan, termasuk dalam kendaraan adalah reklame yang ditulis atau ditempelkan (dipasang) pada kendaraan, antara lain

kendaraan roda empat atau lebih, roda tiga, roda dua, becak, dokar, atau kendaraan lain yang sejenis.

Huruf g : Yang dimaksud reklame udara adalah reklame dalam bentuk tertentu, dengan bahan plastik, kain, kertas dan sejenisnya sesuai perkembangan jaman, yang pemasangannya berdiri sendiri, dikaitkan di atas bangunan atau dikaitkan pada pesawat udara dan bersifat semi permanen.

Huruf h : Yang dimaksud reklame apung adalah reklame dalam bentuk tertentu, dengan bahan plastik, kain kertas dan sejenisnya sesuai perkembangan jaman, yang pemasangannya dikaitkan pada kendaraan di atas air dan bersifat semi permanen.

Huruf i : Yang dimaksud reklame suara adalah reklame dalam bentuk tertentu berupa siaran melalui alat pengeras suara dan sejenisnya sesuai perkembangan jaman, yang penggunaannya pada kendaraan dan lain-lain dilakukan secara keliling dan/atau menetap pada tempat tertentu.

Huruf j : Yang dimaksud reklame film/slide adalah reklame dalam bentuk tertentu berupa pemutaran film/slide dan sejenisnya sesuai perkembangan jaman, yang dilakukan pada tempat tertentu baik secara terbuka maupun tertutup.

Huruf K : Yang dimaksud reklame peragaan adalah reklame dalam bentuk tertentu berupa penampilan, atraksi/demo, dan sejenisnya sesuai perkembangan jaman, yang dilakukan pada tempat tertentu baik secara terbuka maupun tertutup.

Pasal 23 : Cukup jelas.

Pasal 24 : Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Ayat (3) : Cukup jelas.

Ayat (4) : Cukup jelas.

Pasal 25 : Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Ayat (3) : Cukup jelas.

Ayat (4) : Cukup jelas.

Ayat (5) : Cukup jelas.

Ayat (6) : Cukup jelas.

Pasal 26 : Cukup jelas.

Pasal 27 : Cukup jelas.

Pasal 28 : Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 29 : Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Ayat (3) : Cukup jelas.

Ayat (4) : Huruf a : Cukup jelas.

Huruf b : Cukup jelas.

Huruf c : Cukup jelas.

Pasal 30 : Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 31 : Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Huruf a : Cukup jelas.

Huruf b : Cukup jelas.

Ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 32 : Ayat (1) : Cukup jelas.

- Ayat (2) : Cukup jelas.
 Ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 33 : Ayat (1) : Cukup jelas.
 Ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 34 : Ayat (1) : Cukup jelas.
 Ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 35 : Ayat (1) : Cukup jelas.
 Ayat (2) : Huruf a : Cukup jelas.
 Huruf b : Cukup jelas.
 Ayat (3) : Huruf a : Cukup jelas.
 Huruf b : Cukup jelas.
 Huruf c : Cukup jelas.
- Pasal 36 : Ayat (1) : Cukup jelas.
 Ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 37 : Ayat (1) : Cukup jelas.
 Ayat (2) : Cukup jelas.
 Ayat (3) : Cukup jelas.
 Ayat (4) : Cukup jelas.
- Pasal 38 : Cukup jelas.
- Pasal 39 : Besaran pokok pajak yang harus dibayar wajib pajak mineral bukan logam dan batuan adalah perkalian antara nilai jual bahan mineral bukan logam dan batuan dengan volume dalam meter/ kubik kemudian dikalikan dengan tarif pajak 5%.
 Contoh :
 - Pengambilan tanah urug sebanyak 1.000 m³
 - Nilai jual tanah urug Rp. 60.000,-/m³
 - Tarif Pajak 5%
 - Pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak =
 $1.000 \text{ m}^3 \times \text{Rp. } 60.000,- \times 5\% = \text{Rp. } 3.000.000,-$ (tiga juta rupiah)
- Pasal 40 : Ayat (1) : Cukup jelas.
 Ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 41 : Ayat (1) : Cukup jelas.
 Ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 42 : Huruf a : Cukup jelas.
 Huruf b : Cukup jelas.
 Huruf c : Cukup jelas.
- Pasal 43 : Ayat (1) : Cukup jelas.
 Ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 44 : Ayat (1) : Cukup jelas.
 Ayat (2) : Dalam hal ini pajak dapat dibebankan kepada pengguna fasilitas parkir cuma-cuma atau ditanggung oleh wajib pajak.
- Pasal 45 : Cukup jelas.
- Pasal 46 : Contoh :
 Penyelenggara tempat parkir setiap kendaraan roda dua sebesar Rp. 2.000,-, dalam 1 bulan yang parkir sebanyak 5.000 kendaraan roda dua, maka perhitungan pajaknya dalam waktu 1 bulan adalah 5.000 kendaraan roda dua x Rp. 2.000,- = Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).
 Pajak yang harus dibayar = Rp 10.000.000,- x 10% = Rp 1.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Pasal 47 : Ayat (1) : Cukup jelas.
 Ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 48 : Ayat (1) : Cukup jelas.
 Ayat (2) : Cukup jelas.
 Ayat (3) : Huruf a : Cukup jelas.
 Huruf b : Cukup jelas.
 Huruf c : Cukup jelas.
 Huruf d : Cukup jelas.
- Pasal 49 : Ayat (1) : Cukup jelas.

- Pasal 50 : Ayat (2) : Cukup jelas.
 Ayat (1) : Cukup jelas.
 Ayat (2) : Huruf a : Cukup jelas.
 Huruf b : Cukup jelas.
 Huruf c : Cukup jelas.
 Huruf d : Cukup jelas.
 Huruf e : Cukup jelas.
 Huruf f : Yang dimaksud tingkat kerusakan lingkungan yang diabatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air adalah tingkat pengaruh kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan/pemanfaatan air dan diukur dengan debit pengambilan air atau kapasitas pompa air yang digunakan wajib pajak.
- Ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 51 : Cukup jelas.
- Pasal 52 : Besaran pokok pajak yang harus dibayar wajib pajak adalah perkalian antara nilai perolehan air tanah dengan tarif yang telah ditentukan yaitu 20%.
 Contoh :
 Nilai perolehan air tanah adalah Rp.500,-/1 m³ (lima ratus rupiah per satu meter kubik), maka pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak adalah Rp.500,- x 20% = Rp. 100,-/1 m³ (seratus rupiah per satu meter kubik)
- Pasal 53 : Cukup jelas.
- Pasal 54 : Ayat (1) : Pemakaian 1 (satu) bulan dibayar bulan berikutnya.
 Contoh :
 • Pemakaian air bulan Maret dibayar bulan April.
- Ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 55 : Ayat (1) : Cukup jelas.
 Ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 56 : Cukup jelas.
- Pasal 57 : Ayat (1) : Cukup jelas.
 Ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 58 : Ayat (1) : Cukup jelas.
 Ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 59 : Cukup jelas.
- Pasal 60 : Besaran pokok pajak yang harus dibayar wajib pajak sarang burung walet adalah perkalian antara harga pasaran umum sarang burung walet dengan volume sarang burung walet kemudian dikalikan dengan tarif pajak 10%.
 Contoh :
 • Volume sarang burung walet seberat 1 kg
 • Nilai/Harga jual keseluruhan sarang burung walet 1kg sebesar Rp. 8.000.000,-
 • Tarif Pajak 5%
 Pajak yang harus dibayar = 1 kg x Rp. 8.000.000,- x 5% = Rp. 400.000,-
- Pasal 61 : Ayat (1) : Cukup jelas.
 Ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 62 : Ayat (1) : Cukup jelas.
 Ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 63 : Ayat (1) : Cukup jelas.
- Pasal 64 : Ayat (1) : Yang dimaksud Kawasan adalah semua tanah dan bangunan yang digunakan oleh perusahaan perkebunan, perhutanan, dan pertambangan di tanah yang diberi hak guna usaha perkebunan, tanah yang diberi hak pengusahaan hutan dan tanah yang menjadi wilayah usaha pertambangan.
 Ayat (2) : Huruf a : Cukup jelas.
 Huruf b : Cukup jelas.
 Huruf c : Cukup jelas.
 Huruf d : Cukup jelas.
 Huruf e : Cukup jelas.

Huruf f : Cukup jelas.
 Huruf g : Cukup jelas.
 Huruf h : Cukup jelas.
 Huruf i : Cukup jelas.
 Huruf j : Yang dimaksud tempat lainnya adalah tempat selain dari huruf a s/d.i, seperti contoh : SPBU.

Ayat (3) : Cukup jelas.

Ayat (4) : Huruf a : Cukup jelas.

Huruf b : Tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan adalah bahwa objek pajak itu diusahakan untuk melayani kepentingan umum, dan nyata-nyata tidak ditujukan untuk mencari keuntungan. Hal ini dapat diketahui antara lain dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari Yayasan/Badan yang bergerak dalam bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional tersebut.

Huruf c : Cukup jelas.

Huruf d : Cukup jelas.

Huruf e : Cukup jelas.

Ayat (5) : Cukup jelas.

Pasal 65 : Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 66 : Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Ayat (3) : Cukup jelas.

Ayat (4) : Perhitungan NJOP dapat dilakukan dengan :

a. Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara membandingkannya dengan objek pajak lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya;

b. Nilai perolehan baru, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek tersebut dengan pada saat penilaian dilakukan, yang dikurangi dengan penyusutan berdasarkan kondisi fisik objek tersebut;

c. Nilai jual pengganti, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak yang berdasarkan pada hasil produksi objek pajak tersebut.

Ayat (5) : Cukup jelas.

Ayat (6) : Cukup jelas.

Pasal 67 : Ayat (1) : **Contoh :**

Untuk NJOP sampai dengan Rp1.000.000.000,- (satu milyar) :

Wajib Pajak A mempunyai objek pajak berupa :

- Tanah seluas 750 m² dengan harga jual Rp 400.000,-/m²
- Bangunan seluas 300 m² dengan nilai jual Rp 400.000,-/m²
- Taman seluas 150 m² dengan nilai jual Rp 60.000,-/m²

- Pagar sepanjang 100 m dan tinggi rata-rata pagar 1,5 m dengan nilai jual Rp 200.000,-/m²

Besarnya pokok pajak yang terutang adalah sebagai berikut :

1. NJOP Bumi : 750 x Rp 400.000,- = Rp 300.000.000,-

2. NJOP Bangunan :

a. Rumah dan Garasi

300 x 400.000,- = Rp 120.000.000,-

b. Taman

150 x 60.000,- = Rp 9.000.000,-

- c. Pagar
 $(100 \times 1,5) \times \text{Rp } 200.000,- = \underline{\text{Rp } 30.000.000,-}$
 Total NJOP Bangunan = Rp 159.000.000,-
 Total NJOP Bumi dan Bangunan = Rp 459.000.000,-
 Nilai Jual Objek Pajak Tidak
 Kena Pajak = Rp 10.000.000,-
3. Nilai Jual Objek Pajak
 Kena Pajak = Rp 449.000.000,-
4. Tarif Pajak yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah 0,1 %
5. Pajak Bumi dan Bangunan terutang :
 $0,1 \% \times \text{Rp } 449.000.000,- = \underline{\text{Rp } 449.000,-}$

Ayat (2) : **Contoh :**

Untuk NJOP di atas Rp 1.000.000.000,- (satu milyar):

Wajib Pajak A mempunyai objek pajak berupa :

- Tanah seluas 1.000 m² dengan harga jual Rp 600.000,-/m²
 - Bangunan seluas 400 m² dengan nilai jual Rp 1.000.000,-/m²
 - Taman seluas 150 m² dengan nilai jual Rp 100.000,-/m²
 - Pagar sepanjang 100 m dan tinggi rata-rata pagar 1,5 m dengan nilai jual Rp 400.000,-/m²
- Besarnya pokok pajak yang terutang adalah sebagai berikut :

1. NJOP Bumi:
 $1.000 \times \text{Rp } 600.000,- = \text{Rp } 600.000.000,-$
2. NJOP Bangunan :
 - a. Rumah dan Garasi
 $400 \times 1.000.000,- = \text{Rp } 400.000.000,-$
3. Taman
 $150 \times 100.000,- = \text{Rp } 15.000.000,-$
4. Pagar
 $(100 \times 1,5) \times \text{Rp } 400.000,- = \underline{\text{Rp } 60.000.000,-}$
 Total NJOP Bangunan = Rp 475.000.000,00
 Total NJOP Bumi dan Bangunan = Rp 1.075.000.000,-
 Nilai Jual Objek Pajak Tidak
 Kena Pajak = Rp 10.000.000,-
5. Nilai Jual Objek Pajak Kena Pajak = Rp 1.065.000.000,-
6. Tarif Pajak yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah 0,2 %
7. Pajak Bumi dan Bangunan terutang :
 $0,2 \% \times \text{Rp } 1.065.000.000,- = \underline{\text{Rp } 2.130.000,-}$

Contoh :

Untuk NJOP di atas Rp 1.000.000.000,- (satu milyar):

Wajib Pajak A mempunyai objek pajak berupa :

- Tanah seluas 1.000 m² dengan harga jual Rp 600.000,-/m²
 - Bangunan seluas 400 m² dengan nilai jual Rp 1.000.000,-/m²
 - Taman seluas 150 m² dengan nilai jual Rp 100.000,-/m²
 - Pagar sepanjang 100 m dan tinggi rata-rata pagar 1,5 m dengan nilai jual Rp 400.000,-/m²
- Besarnya pokok pajak yang terutang adalah sebagai berikut :
8. NJOP Bumi:
 $1.000 \times \text{Rp } 600.000,- = \text{Rp } 600.000.000,-$
 9. NJOP Bangunan :
 - a. Rumah dan Garasi
 $400 \times 1.000.000,- = \text{Rp } 400.000.000,-$
 10. Taman
 $150 \times 100.000,- = \text{Rp } 15.000.000,-$
 11. Pagar

$(100 \times 1,5) \times \text{Rp } 400.000,- = \text{Rp } \underline{60.000.000,-}$
 Total NJOP Bangunan = Rp 475.000.000,00
 Total NJOP Bumi dan Bangunan = Rp 1.075.000.000,-
 Nilai Jual Objek Pajak Tidak
 Kena Pajak = Rp 10.000.000,-

12. Nilai Jual Objek Pajak Kena Pajak = Rp 1.065.000.000,-
 13. Tarif Pajak yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah 0,2 %
 14. Pajak Bumi dan Bangunan terutang :
 $0,2 \% \times \text{Rp } 1.065.000.000,- = \text{Rp } \underline{2.130.000,-}$

Pasal 68 : Cukup jelas.

Pasal 69 : Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 70 : Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Huruf a : Cukup jelas.

Huruf b : Cukup jelas.

Ayat (3) : Cukup jelas.

Ayat (4) : Cukup jelas.

Pasal 71 : Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 72 : Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 73 : Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Saat yang menentukan pajak yang terutang adalah menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari.

Contoh :

- Objek pajak pada tanggal 1 Januari 2016 berupa tanah dan bangunan. Pada 5 Maret 2016 bangunannya terbakar, maka pajak yang terutang tetap berdasarkan keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari 2016, yaitu keadaan sebelum bangunan tersebut terbakar.

- Objek pajak pada tanggal 1 Januari 2016 berupa sebidang tanah tanpa bangunan di atasnya. Pada tanggal 7 Juli 2016 dilakukan pendataan, ternyata di atas tanah tersebut telah berdiri suatu bangunan, maka pajak yang terutang untuk tahun 2016 tetap dikenakan berdasarkan keadaan pada tanggal 1 Januari 2016, sedangkan terhadap bangunannya baru akan dikenakan pada tahun 2017.

Ayat (3) : Cukup jelas.

Ayat (4) : Cukup jelas.

Ayat (5) : Cukup jelas.

Pasal 74 : Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Ayat (3) : Huruf a : Angka 1) : Cukup jelas.

Angka 2) : Cukup jelas.

Angka 3) : Cukup jelas.

Angka 4) : Hibah Wasiat adalah suatu penetapan wasiat yang khusus mengenai pemberian hak atas tanah dan bangunan kepada orang pribadi atau badan hukum tertentu, yang berlaku setelah pemberi hibah wasiat meninggal dunia.

Angka 5) : Cukup jelas.

Angka 6) : Yang dimaksud dengan pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan dari orang pribadi atau

- badan kepada Perseroan Terbatas atau badan hukum lainnya sebagai penyertaan modal pada Perseroan Terbatas atau badan hukum lainnya.
- Angka 7) : Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah pemindahan sebagian hak bersama atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan kepada sesame pemegang hak bersama.
- Angka 8) : Penunjukan pembeli dalam lelang adalah penetapan pemenang lelang oleh Pejabat Lelang sebagaimana yang tercantum dalam Risalah Lelang.
- Angka 9) : Sebagai pelaksanaan dari putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, terjadi peralihan hak dari orang pribadi atau badan hokum sebagai salah satu pihak kepada pihak yang ditentukan dalam putusan hakim tersebut.
- Angka 10) : Penggabungan usaha adalah penggabungan dari dua badan usaha atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu badan usaha dan melikuidasi badan usaha lainnya yang menggabung.
- Angka 11) : Peleburan usaha adalah penggabungan dari dua atau lebih badan usaha dengan cara mendirikan badan usaha baru dan melikuidasi badan-badan usaha yang bergabung tersebut.
- Angka 12) : Pemekaran usaha adalah pemisahan suatu badan usaha menjadi dua badan usaha atau lebih dengan cara mendirikan badan usaha baru dan mengalihkan sebagian aktiva dan pasiva kepada badan usaha baru tersebut yang dilakukan tanpa melikuidasi badan usaha yang lama.
- Angka 13) : Hadiah adalah suatu perbuatan hukum berupa penyerahan hak atas tanah dan atau bangunan yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan hukum kepada penerima hadiah.
- Huruf b : Angka 1) : Yang dimaksud dengan pemberian hak baru karena kelanjutan pelepasan hak adalah pemberian hak baru kepada orang pribadi atau badan hukum dari Negara atas tanah yang berasal dari pelepasan hak.
- Angka 2) : Yang dimaksud dengan pemberian hak baru di luar pelepasan hak adalah pemberian hak baru atas tanah kepada orang pribadi atau badan hukum dari Negara atau dari pemegang milik menurut peraturan perundang-undangan.
- Ayat (4) : Huruf a : Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang pribadi atau badan-badan hukum tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah.

- Huruf b : Hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dalam jangka waktu sebagaimana yang ditentukan oleh perundang-undang yang berlaku.
- Huruf c : Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Huruf d : Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan auat memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Huruf e : Cukup jelas.
- Huruf f : Cukup jelas.
- Pasal 75 : Huruf a : Cukup jelas.
Huruf b : Cukup jelas.
Huruf c : Cukup jelas.
Huruf d : Cukup jelas.
Huruf e : Cukup jelas.
Huruf f : Cukup jelas.
- Pasal 76 : Ayat (1): Cukup jelas.
Ayat (2): Cukup jelas.
- Pasal 77 : Ayat (1): Cukup jelas.
Ayat (2): Huruf a : Yang dimaksud dengan harga transaksi adalah harga yang terjadi dan telah disepakati oleh pihak-pihak yang bersangkutan.
- Huruf b
s/d. n : Yang dimaksud dengan nilai pasar adalah harga yang sesuai dengan harga secara umum di masyarakat.
- Huruf o : Cukup jelas.
- Ayat (3): Contoh :
Wajib Pajak “Denny” membeli tanah dan bangunan dengan Nilai Perolehan Objek Pajak (harga transaksi) Rp.50.000,000,- (Lima puluh juta rupiah). Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah sebesar Rp.60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah), maka yang dipakai sebagai dasar pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah Rp.60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) dan bukan Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).
- Ayat (4): Cukup jelas.
Ayat (5): Cukup jelas.
- Pasal 78 : Cukup jelas.
- Pasal 79 : Ayat (1): Cukup jelas.
Ayat (2): Cukup jelas.
- Pasal 80 : Ayat (1): Huruf a : Yang dimaksud dengan sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta dalam pasal ini adalah tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta pemindahan hak ini dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris.
- Huruf b : Cukup jelas.
Huruf c : Cukup jelas.
Huruf d : Cukup jelas.

- Huruf e : Cukup jelas.
Huruf f : Cukup jelas.
Huruf g : Yang dimaksud dengan pengalihan hak sejak tanggal penunjukan pemenang lelang adalah tanggal ditandatanganinya Risalah Lelang oleh Kepala Kantor Lelang Negara atau kantor lelang lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memuat antara lain nama pemenang lelang.
- Huruf h : Cukup jelas.
Huruf i : Cukup jelas.
Huruf j : Cukup jelas.
Huruf k : Cukup jelas.
Huruf l : Cukup jelas.
Huruf m : Cukup jelas.
Huruf n : Cukup jelas.
Huruf o : Cukup jelas.
- Pasal 81 : Ayat (2): Cukup jelas.
Ayat (1): Cukup jelas.
Ayat (2): Yang dimaksud dengan “risalah lelang” adalah kutipan risalah lelang yang ditandatangani oleh kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang Negara.
- Pasal 82 : Ayat (3): Cukup jelas.
Contoh :
Semua peralihan hak pada bulan Maret 2017 oleh Pejabat yang bersangkutan, harus dilaporkan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan April 2017 kepada Bupati melalui Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
- Pasal 83 : Ayat (1): Cukup jelas.
Ayat (2): Cukup jelas.
Ayat (3): Peraturan perundang-undangan yang dimaksud dalam pasal ini, antara lain, peraturan yang mengatur mengenai disiplin pegawai negeri sipil.
- Pasal 84 : Ayat (1): Huruf a : Cukup jelas.
Huruf b : Cukup jelas.
Huruf c : Cukup jelas.
Huruf d : Cukup jelas.
Huruf e : Cukup jelas.
Ayat (2): Yang dimaksud objek pajak tertentu adalah objek pajak yang berkaitan dengan ahli waris.
- Pasal 85 : Ayat (3): Cukup jelas.
Ayat (1): Cukup jelas.
Ayat (2): Cukup jelas.
Ayat (3): Cukup jelas.
Ayat (4): Cukup jelas.
Ayat (5): Cukup jelas.
- Pasal 86 : Ayat (1): Huruf a : Cukup jelas.
Huruf b : Cukup jelas.
Ayat (2): Cukup jelas.
Ayat (3): Cukup jelas.
- Pasal 87 : Ayat (1): Huruf a : Cukup jelas.
Huruf b : Cukup jelas.
Huruf c : Cukup jelas.
Ayat (2): Cukup jelas.
Ayat (3): Cukup jelas.
Ayat (4): Huruf a : Cukup jelas.
Huruf b : Cukup jelas.
Huruf c : Cukup jelas.
Huruf d : Cukup jelas.

- Ayat (5): Cukup jelas.
- Pasal 88 : Cukup jelas.
- Pasal 89 : Ayat (1): Cukup jelas.
 Ayat (2): Cukup jelas.
 Ayat (3): Huruf a : Cukup jelas.
 Huruf b : Cukup jelas.
 Huruf c : Cukup jelas.
 Huruf d : Cukup jelas.
 Huruf e : Cukup jelas.
- Pasal 90 : Ayat (1): Cukup jelas.
 Ayat (2): Cukup jelas.
 Ayat (3): Huruf a : Cukup jelas.
 Huruf b : Cukup jelas.
 Huruf c : Cukup jelas.
 Ayat (4): Huruf a : Cukup jelas.
 Huruf b : Cukup jelas.
 Huruf c : Cukup jelas.
 Huruf d : Cukup jelas.
 Huruf e : Cukup jelas.
 Huruf f : Cukup jelas.
 Huruf g : Cukup jelas.
 Huruf h : Cukup jelas.
- Pasal 91 : Ayat (1): Cukup jelas.
 Ayat (2): Cukup jelas.
- Pasal 92 : Ayat (1): Cukup jelas.
 Ayat (2): Cukup jelas.
 Ayat (3): Cukup jelas.
- Pasal 93 : Ayat (1): Huruf a : Cukup jelas.
 Huruf b : Cukup jelas.
 Huruf c : Cukup jelas.
 Ayat (2): Cukup jelas.
 Ayat (3): Cukup jelas.
 Ayat (4): Cukup jelas.
 Ayat (5): Cukup jelas.
- Pasal 94 : Ayat (1): Cukup jelas.
 Ayat (2): Cukup jelas.
- Pasal 95 : Ayat (1): Huruf a : Cukup jelas.
 Huruf b : Cukup jelas.
 Huruf c : Dalam praktek dapat ditemukan sanksi administrasi yang dikenakan kepada wajib pajak tidak tepat karena ketidak telitian petugas pajak yang dapat membebani wajib pajak yang tidak bersalah atau tidak memahami peraturan perpajakan. Dalam hal demikian, sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang telah ditetapkan dapat dihapuskan atau dikurangkan Bupati atau pejabat.
- Ayat (2): Cukup jelas.
 Ayat (3): Cukup jelas.
- Pasal 96 : Ayat (1): Cukup jelas.
 Ayat (2): Cukup jelas.
 Ayat (3): Cukup jelas.
- Pasal 97 : Ayat (1): Cukup jelas.
 Ayat (2): Cukup jelas.
 Ayat (3): Cukup jelas.
 Ayat (4): Cukup jelas.
 Ayat (5): Cukup jelas.
- Pasal 98 : Ayat (1): Cukup jelas.
 Ayat (2): Cukup jelas.

- Ayat (3): Cukup jelas.
 Ayat (4): Cukup jelas.
- Pasal 99 : Ayat (1): Cukup jelas.
 Ayat (2): Cukup jelas.
 Ayat (3): Cukup jelas.
- Pasal 100 : Ayat (1): Cukup jelas.
 Ayat (2): Cukup jelas.
- Pasal 101 : Ayat (1): Huruf a : Cukup jelas.
 Huruf b : Cukup jelas.
 Huruf c : Cukup jelas.
- Ayat (2): Cukup jelas.
 Ayat (3): Cukup jelas.
 Ayat (4): Cukup jelas.
- Pasal 102 : Ayat (1): Apabila wajib pajak berpendapat bahwa jumlah pajak dalam surat ketetapan pajak dan pemungutan tidak sebagaimana mestinya, maka wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang menerbitkan surat ketetapan pajak. Keberatan yang diajukan adalah terhadap materi atau isi dari ketetapan dengan membuat perhitungan jumlah yang seharusnya dibayar menurut perhitungan wajib pajak. Satu keberatan harus diajukan terhadap satu jenis pajak dan satu tahun pajak.
- Ayat (2): Yang dimaksud dengan “keadaan di luar “kekuasaannya” adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak/kekuasaan wajib pajak, misalnya karena wajib pajak sakit atau karena musibah bencana alam.
- Ayat (3): Ketentuan ini mengatur bahwa persyaratan pengajuan keberatan bagi wajib pajak adalah harus melunasi terlebih dahulu sejumlah kewajiban perpajakannya yang telah disetujui wajib pajak. Pelunasan tersebut harus dilakukan sebelum wajib pajak mengajukan keberatan. Ketentuan ini agar wajib pajak tidak menghindar dari kewajiban untuk membayar pajak yang telah ditetapkan dengan dalih mengajukan keberatan, sehingga dapat dicegah terganggunya penerimaan daerah.
- Ayat (4): Cukup jelas.
- Pasal 103 : Ayat (1): Cukup jelas.
 Ayat (2): Dalam keputusan keberatan tidak tertutup kemungkinan utang pajaknya bertambah berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain karena ada data baru yang belum dilaporkan.
- Ayat (3): Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum kepada wajib pajak dalam rangka tertib administrasi, oleh karena itu keberatan yang diajukan oleh wajib pajak harus diberi keputusan oleh Bupati atau pejabat dalam jangka waktu paling lama (dua belas) bulan sejak surat Keberatan diterima.
- Pasal 104 : Ayat (1): Cukup jelas.
 Ayat (2): Cukup jelas.
 Ayat (3): Cukup jelas.
- Pasal 105 : Ayat (1): Cukup jelas.
 Ayat (2): Cukup jelas.
 Ayat (3): Cukup jelas.
 Ayat (4): Cukup jelas.
 Ayat (5): Cukup jelas.
- Pasal 106 : Ayat (1): Huruf a : Cukup jelas.
 Huruf b : Cukup jelas.
 Huruf c : Cukup jelas.
 Huruf d : Cukup jelas.
- Ayat (2): Bupati atau pejabat sebelum memberikan keputusan dalam hal kelebihan pembayaran pajak harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu.

Ayat (3): Ayat ini memberi kepastian hukum baik kepada wajib pajak dalam rangka tertib administrasi perpajakan. Oleh karena itu, permohonan kelebihan pembayaran pajak yang diajukan oleh wajib pajak harus diberi keputusan oleh Bupati atau pejabat.

Ayat (4): Cukup jelas.

Ayat (5): Cukup jelas.

Ayat (6): Besarnya imbalan bunga atas keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dihitung dari batas waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB sampai dengan saat dilakukannya pembayaran kelebihan.

Pasal 107 : Cukup jelas.

Pasal 108 : Ayat (1): Saat kadaluwarsa penagihan pajak ini perlu ditetapkan untuk memberi kepastian hukum atas utang pajak tersebut tidak dapat ditagih lagi.

Ayat (2): Huruf a : Cukup jelas.

Huruf b : Cukup jelas.

Ayat (3): Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.

Ayat (4): Yang dimaksud dengan pengakuan utang pajak secara langsung adalah wajib pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

Ayat (5): Yang dimaksud dengan pengakuan utang pajak secara tidak langsung adalah wajib pajak tidak secara nyata-nyata langsung menyatakan bahwa ia mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

Contoh :

- Wajib pajak mengajukan permohonan angsuran/ penundaan pembayaran;

- Wajib pajak mengajukan permohonan keberatan.

Pasal 109 : Ayat (1): Cukup jelas.

Ayat (2): Cukup jelas.

Ayat (3): Cukup jelas.

Pasal 110 : Ayat (1): Cukup jelas.

Ayat (2): Cukup jelas.

Ayat (3): Cukup jelas.

Ayat (4): Cukup jelas.

Pasal 111 : Ayat (1): Cukup jelas.

Ayat (2): Huruf a : Cukup jelas.

Huruf b : Cukup jelas.

Huruf c : Cukup jelas.

Huruf d : Cukup jelas.

Ayat (3): Cukup jelas.

Ayat (4): Cukup jelas.

Ayat (5): Cukup jelas.

Ayat (6): Cukup jelas.

Pasal 112 : Ayat (1): Cukup jelas.

Ayat (2): Cukup jelas.

Ayat (3): Cukup jelas.

Pasal 113 : Ayat (1): Cukup jelas.

Ayat (2): Cukup jelas.

Ayat (3): Cukup jelas.

Ayat (4): Cukup jelas.

Ayat (5): Cukup jelas.

Ayat (6): Cukup jelas.

Pasal 114 : Ayat (1): Cukup jelas.

Ayat (2): Cukup jelas.

Ayat (3) : Cukup jelas.

- Pasal 115 : Ayat (1): Cukup jelas.
 Ayat (2): Cukup jelas.
 Ayat (3): Huruf a : Cukup jelas.
 Huruf b : Cukup jelas.
 Ayat (4): Cukup jelas.
 Ayat (5): Untuk melaksanakan pemeriksaan pada sidang pengadilan dalam perkara pidana atau perdata yang berhubungan dengan masalah perpajakan, demi kepentingan peradilan, Bupati dapat memberikan izin pembebasan atas kewajiban kerahasiaan kepada wajib pajak dan para ahli atas permintaan hakim ketua sidang.
 Ayat (6): Merupakan pembatasan dan penegasan bahwa keterangan perpajakan yang diminta hanya mengenai perkara pidana atau perdata tentang perbuatan atau peristiwa yang menyangkut bidang perpajakan dan hanya terbatas pada tersangka yang bersangkutan.
- Pasal 116 : Ayat (1): Penyidik di bidang perpajakan daerah adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dilaksanakan menurut ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 Ayat (2): Huruf a : Cukup jelas.
 Huruf b : Cukup jelas.
 Huruf c : Cukup jelas.
 Huruf d : Cukup jelas.
 Huruf e : Cukup jelas.
 Huruf f : Cukup jelas.
 Huruf g : Cukup jelas.
 Huruf h : Cukup jelas.
 Huruf i : Cukup jelas.
 Huruf j : Cukup jelas.
 Huruf k : Cukup jelas.
 Ayat (3): Cukup jelas.
- Pasal 117 : Ayat (1): Cukup jelas.
 Ayat (2): Cukup jelas.
- Pasal 118 : Ayat (1): - Yang dimaksud kealpaan berarti tidak sengaja, lalai, tidak hati-hati, atau kurang mengindahkan kewajibannya sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kerugian keuangan daerah.
 - Dengan adanya sanksi pidana, diharapkan timbulnya kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya.
 Ayat (2): Perbuatan atau tindakan yang dilakukan dengan sengaja, dikenakan sanksi yang lebih berat dari pada alpa, mengingat pentingnya penerimaan pajak bagi daerah.
 Ayat (3): Cukup jelas.
 Ayat (4): Cukup jelas.
- Pasal 119 : Cukup jelas.
 Pasal 120 : Cukup jelas.
 Pasal 121 : Ayat (1): Cukup jelas.
 Ayat (2): Cukup jelas.
 Pasal 122 : Cukup jelas.